

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.²

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

¹⁹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.456

²⁰ Prof.Dr. Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.7

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan mertabat manusia, Allah SWT memberikan tuntunan yang sesuai dengan martabat manusia.

Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan itu sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir. “(QS. Ar-Ruum: 21).³

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta, dan kasih sayang (sakinah mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama Islam.

Selain ayat Al-Qur’an, adapun hadist-hadist Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَأَتَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda: “akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).⁴

³ Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h.523

⁴ Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadist Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Anani, 2002), h.429

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya perkawinan tersebut di atas, maka bisa ditegaskan hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan 'illat-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.

- a. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, maka wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).
- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi sunnah, apabila dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan

kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa.

- c. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi makruh, apabila dilakukan oleh seseorang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Apabila ia kawin juga dalam usia yang demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan keluarganya. Memang dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela.⁵
- d. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi haram, apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan ia tidak bisa melayani

⁵ Hamdani, *Rissalah Munakahah*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri 1995), h 24-25

kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada cacatnya.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada awalnya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri, karena pihak

wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan).⁶

2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat sah perkawinan merupakan dasar bagi perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak suami isteri. Dan mereka dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipenuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

⁶ Amir Syarif, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.59

a. Syarat calon suami⁷

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri
- 4) Mengetahui wali akad nikah mempelai wanita
- 5) Tidak ada unsur paksaan

b. Syarat calon isteri

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Tidak dalam keadaan haji atau umrah
- 7) Tidak dalam keadaan iddah
- 8) Bukan isteri orang

c. Syarat wali

- 1) Islam
- 2) Lelaki

⁷ <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html>
,diakses pada tanggal 15 Juni 2021, pukul 22.00 WIB

- 3) Baligh
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 5) Tidak fasik
- 6) Berakal
- 7) Merdeka

d. Syarat saksi

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Islam
- 3) Laki-laki
- 4) Berakal baligh
- 5) Adil
- 6) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Bagi orang yang buta, tuli, atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali

dan membedakan suara pelaku akad secara yakin dan pasti.⁸

e. Syarat ijab dan qabul

- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- 2) Tidak menggunakan kata sindiran
- 3) Diucapkan wali atau wakilnya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- 5) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)

3. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan ada 5 (lima) :⁹

- 1) Ada mempelai laki-laki
- 2) Ada mempelai perempuan
- 3) Ada wali dari mempelai perempuan
- 4) Ada 2 orang saksi

⁸ M. Bagir, Al-Husbi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h.71

⁹ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), h.87

4. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani, juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan ini merupakan hubungan

¹⁰ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing,2010), h.8

formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain. Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut.¹¹

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam

¹¹ K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, (Jakarta, cet. IV. 1976), h.14-15

perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak. Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

1. Syarat-syarat perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.¹³

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹² Marwan H, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinarsindo: 2015), h.40

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003,h.68

undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6))
3. Usia calon mempelai laki-laki dan wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat 1)
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9)
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10)

7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. (Pasal 11)¹⁴

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: ¹⁵

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpukkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, h.70

¹⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Ihya 'Ulumuddin*, Beirut: Dasar Fikr, tt, h.27

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

B. Tinjauan Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa:¹⁶

“Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan”.

Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara’.

¹⁶Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h.242

Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukun nikah. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adaah sama-sama tidak sah.¹⁷

Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna bebeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan akad tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan akad dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan akad tidak dapat diaplikasikan. (B. Lewis, 1965:826).

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa putusnya akad meliputi *fasakh* dan *infisakh*, hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri, keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan *insfisakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya akad.¹⁸

¹⁷ Martiman P., Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Center Publishing, 2002), h. 25.

¹⁸ Rahmatillah, Denny, Jurnal, Konsep Pembatalan Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Vol XVII No.2 (2017).

Dihubungkan dengan istilah pembatalan perkawinan, maka istilah batal di sini lebih dekat maknanya dengan istilah *fasakh* sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi lebih lanjut Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan pandangan Hanafiyah, bahwa sesungguhnya salah seorang dari dua orang yang ber-akad dapat menimbulkan terjadinya *infisakh*, sementara jumhur ulama tidak memandangnya sebagai *infisakh*, karena itu meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri berdasarkan pandangan Imam Hanafi dapatlah disebut *infisakh* dalam perkawinan.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan (Sayyid Sabiq, 1995:333).

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami dan isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.¹⁹

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang

¹⁹ *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Tami Rusli)

sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak-pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.²⁰

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu “batal” dan “kawin”. “Batal” artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.²¹

Sedangkan “kawin” artinya: suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut Kamus Hukum adalah:²²

“Suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang”.

²⁰ Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, h.36*

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, h.68

²² Andi Hamzah, *Kamus Hukum* h.70

Dari beberapa pengertian pembatalan perkawinan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembatalan perkawinan, suatu perkawinan tersebut sudah terjadi
2. Perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan
3. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.

Mengenai masalah pembatalan perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam) membedakan antara ‘batal demi hukum’ dan ‘dapat dibatalkan’. “Batal demi hukum” disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan. Sedangkan “dapat dibatalkan” terjadi karena pelanggaran terhadap persyaratan tertentu dan hanya menyangkut pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku.²³

3. Alasan-Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam beberapa pasal, perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi

²³ Marwan H, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinarsindo: 2015), h.78

syarat-syarat yang sudah ditentukan (Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019). Alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, 71 dan 72.

a. Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

b. Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali

nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1), pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

c. Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

d. Perkawinan batal atau “batal demi hukum” pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan perkawinan karena sudah mempunyai 4 (empat) orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam *iddah* talak *raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- 3) Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain

kemudian bercerai lagi ba'da ad-dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahya.

- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan saudara sepersusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Perkawinan, yaitu:
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan.

- e. Selanjutnya dalam Pasal 71 KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditegaskan pula bahwa suatu perkawinan “dapat dibatalkan” apabila:²⁴
- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
 - 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*
 - 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dengan suami lain
 - 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
 - 6) Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan

²⁴ Marwan H, *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinarsindo: 2015), h.110

f. Pasal 72 KHI (Kompilasi Hukum Islam) :

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

C. Tinjauan Tentang Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual berasal dari bahasa Yunani “Homo” berarti “sama” dan bahasa latin “sex” berarti “seks”. Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.²⁵

Homoseksual secara umum dipahami sebagai kecenderungan nafsu seks pria kepada sesama pria, dimana pria homoseks tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu wanita. Sebaliknya, “Lesbian” adalah kecenderungan nafsu seks wanita kepada sesama wanita, dimana wanita lesbian tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu pria.

2. Jenis-Jenis Homoseksual

Ada beberapa jenis homoseksual yang tergolongkan di mana dapat kita golongkan menjadi beberapa jenis yang berbeda. Adapun beberapa jenis homoseksual sebagai berikut:²⁶

²⁵ Kyokorin, Jurnal, *Macam-Macam Penyimpangan Seksual*, <http://www.kaskus.us>> (16 Juni pukul 16.00 WIB)

²⁶ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press: 2008), h.68

a) *Blatant Homosexuals*

Homoseksual jenis ini dengan kaum gay sejati, di mana laki-laki dengan personaliti seperti wanita atau feminim.

b) *Desperate Homosexuals*

Biasanya kaum homoseksual ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan sembunyi dari isterinya.

c) *Secret Homosexuals*

Kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam jenis dan dari tingkat sosial yang berbeda-beda, walaupun kebanyakan dari mereka itu termasuk golongan yang berkemampuan. Sering juga mereka itu ada yang sudah menikah dan mempunyai anak. Kaum homoseksual ini pandai menyembunyikan identitas, sehingga tak seorang pun tahu bahwa mereka homoseksual. Hanya beberapa teman dekatnya dan kekasihnya saja yang mengetahuinya.

d) *Situation Homosexuals*

Ada kalanya seseorang berada pada situasi sehingga orang itu bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaan lah ang memaksa mereka berbuat demikian.

e) *Bisexuals Homosexuals*

Individu yang “*engange*” dengan kehidupan homoseks dan heteroseks. Biasanya kaum homoseksual ini adalah mereka yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu, baik sebagai homoseks atau heteroseks. Agak serupa juga dengan golongan *desperate homosexuals* yang mereka lebih nyaman dan menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam-diam. Lebih simpel biseksual adalah orang yang mempraktikan baik homoseksualitas maupun heteroseksualitas sekaligus.

f) *Adjusted Homosexuals*

Golongan homoseksual ini lebih berterus terang hidup di antara sesama mereka, dengan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual

yang hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heteroseksual.

3. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual

a) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estrogen dan progesteron. Namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit, tetapi bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati karakteristik wanita.

b) Struktur Otak

Struktur otak pada *straight females* dan *straight males* serta *gay females* dan *gay males* terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari *straight males* sangat jelas terpisah dengan membran yang cukup tebal dan tegas. *Straight females*, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Pada *gay males*, struktur otaknya sama dengan *straight females*, serta pada *gay females* struktur

otaknya sama dengan *straight males*, dan *gay females* ini biasa disebut lesbian.

c) Kelainan Susunan Syaraf

Kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebutkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.

d) Faktor lain

Faktor-faktor lain yang dapat menentukan seseorang menjadi homoseksual :

- 1) Faktor Psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psiseksual pada masa anak-anak.
- 2) Faktor sosiokultural, yaitu adanya adat istiadat yang memberakukan hubungan homoseksual dengan alasan yang tidak benar.
- 3) Faktor lingkungan, di mana memungkinkan dan mendorong hubungan para pelaku homoseksual menjadi erat²⁷

²⁷ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press: 2008), h.75